

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN
ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN PENETAPAN
NOMOR 166/PDT.P/2019/PA.PPG (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :

MINARNI SAFITRI

NIM : 1635012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2020



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.upp@gmail.com, Kode Pos. 28557

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 142/FH/HK/XII/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengangkat Pembimbing skripsi Mahasiswa dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan Dikti Nomor 566/E/0/2013 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor: 042/KPTS/YPRH/UPP/X/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor : 521/SK/I/UPP/XI/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Minarni Safitri NIM 1635012** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
- Kedua : Mengangkat Sdr. **Almadison, MH** sebagai Pembimbing I
- Ketiga : Mengangkat Sdr. **Rise Karmilia, M.Hum** sebagai Pembimbing II
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 16 Desember 2019

Dekan,

Zulkifli, SH., MH
NIDN. 1023048701

Tembusan :

1. Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ka. Prodi Ilmu Hukum
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Minarni Safitri
NIM : 1635012
Program Kekhususan : Hukum Perdata
No. Telp./Hp. : 082386394754
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan
Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor
166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, Juni 2020
Yang menyatakan,



MINARNI SAFITRI
NIM : 1635012

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK
DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR
166/PDT.P/2019/PA.PPG(STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

PENYUSUN,

MINARNI SAFITRI
NIM : 1635012


Telah Disetujui

PEMBIMBING I



Almadison S.H.,M.H
NIDN. 1003118101

PEMBIMBING II



Rise karmilia S.H.,M.Hum
NIDN. 1004068502

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal 27 bulan juni tahun 2020

Tim Penguji Skripsi



Ketua : Almadison, SH., M.H

Sekretaris : Rise Karmilia S.H.,M.Hum

Penguji 1 : Abdul Latif, S.H.,M.H

Penguji 2 : Zulkifli,S.H.,M.H

Penguji 3 : Hendri,S.H.,M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir
Pengaraian



Zulkifli, S.H., M.H. C.LA
NIDN / 1023048701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberkan nikmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/Pa.Ppg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)”. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas Pasir Pengaraian.

Demikian penulis ini telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah dengan segala rendah hati untuk mengucapkan terimaasih kepada:

1. Bapak Dr. Adolf Bastian, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Penguji I, yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Ka. Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus selaku Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya serta membimbing dan memberikan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Almadison, SH., M.H selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya serta membimbing dan memberikan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Latif, SH., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hendri, SH., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak H. Nofrizal, Lc., M.H selaku selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Bapak Pan Antoni, S.Kom selaku Ketua Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
9. Ibu Sabariah, SE selaku TU Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian..
10. Bapak Burhanuddin, Selaku Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini
11. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Juni Safri dan Ibu Halimah, merekalah yang senantiasa membantu dan selalu berdoa yang terbaik untuk penulis agar selalu kuat dan mampu menjalani semua masalah serta kesulitan hidup ini. Dengan tekad yang sangat kuat, suatu saat nanti penulis ingin membalas semua kebaikan yang diberikan oleh orangtua penulis, dan mereka jugalah motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga dan rekan serta semua pihak yang tidak disebutkan, terimakasih atas dukungan, masukan serta bantuannya selama penulis menjalani masa studi hingga penyelesaian skripsi ini yang telah membantu dan mewarnai hari-hari penulis dalam membantu penulisan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi setiap jerih payah semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis sangat harapkan berbagai kritik dan saran dari

semua pihak yang mendukung dan berguna bagi kesempurnaan penelitian ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.
Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Pasir Pengaraian, Juni 2020

Penulis

MINARNI SAFITRI
1635012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SK PEMBIMBING	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengaturan Pernikahan Siri	13
2.2 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	20
2.3 Kedudukan Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	31
2.4 Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Penetapan Asal Usul Anak	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	47
3.4 Teknik Memperoleh Data Penelitian	49
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.6 Teknik Analisis Data Penelitian	52
3.7 Definisi Operasional Penelitian	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)	54
4.2 Dasar Hukum Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Oleh Hakim Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan siri adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, negara menganggap bahwa perkawinan siri tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Akan tetapi, pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan yang sah akan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Berbeda dengan anak dari anak hasil perkawinan siri, yang tidak memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap permohonan pengesahan anak dari pernikahan siri berdasarkan penetapan nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (studi kasus di pengadilan agama Pasir Pengaraian), bagaimana dasar hukum penetapan pengesahan anak dari pernikahan siri oleh hakim berdasarkan penetapan No. 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (studi kasus di pengadilan agama pasir pengaraian). Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa secara yuridis formal Penetapan No. 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, terdapat cacat hukum yang menciderai jiwa substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perlunya pencatatan nikah yang berguna selain tertib administratif juga sebagai bukti otentik dalam hal adanya kelahiran dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum dalam pengesahan anak berdasarkan Penetapan No. 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg adalah bermuara pada kepastian hukum demi kepentingan anak di masa depan, karna anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya oleh setiap orang, pemerintah, negara dan masyarakat pada umumnya, agar anak-anak hasil pernikahan siri mendapatkan haknya sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pernikahan Siri, Pengesahan/asal-usul Anak*

ABSTRACT

Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning Marriage that every marriage must be registered in order to achieve order in society. One of the negative impacts arising from a siri marriage is that there is no binding legal force on the marriage, the state considers that the unregistered marriage never existed, because there is no evidence in the form of a marriage certificate. Marriage registration does not determine whether a marriage is legal or not. However, the registration of a marriage will provide legal certainty for the husband, wife and children resulting from the marriage. Children resulting from legal marriages will get their rights, including inheritance rights. This is different from the children of children resulting from unregistered marriages, who do not get their rights.

Based on the background above, the problem under study is how the juridical review of the application for child endorsement from a serial marriage based on the stipulation of number 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (case study in the religious court of Pasir Pengaraian), what is the legal basis for establishing child endorsement from Siri marriage by the judge based on the stipulation number 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (case study in the religious court of Pasir Pengaraian). The problems that have been formulated will be answered and solved by an empirical juridical research approach method which in other words is sociological legal research and can also be referred to as field research.

This research finally concluded that legally the formal Establishment Number 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, there are legal defects that damage the soul of substance Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which requires the need for marriage registration that is useful in addition to administrative order as well as authentic evidence in terms of births and so forth. Legal considerations in the endorsement of children based on Stipulation Number 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg is leading to legal certainty for the benefit of children in the future, because children are the future generation of the nation which must be protected by everyone, the government, the state and society in general, so that children from marriages get their rights as Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Marriage, Siri Marriage, Ratification of the Origin of the Child*